



SURAT KEPUTUSAN

Pendirian TAMAN KANAK-KANAK ISLAM BAKTI
Kabupaten Karanganyar

No : SK-018/YPBWIC/VIII/2009

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam
Kabupaten Karanganyar Menyatakan

Tentang

PENGESAHAN PENDIRIAN SEKOLAH

Menimbang Bahwa sekolah yang tersebut dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Mengingat 1. Anggaran Dasar YPDWI pasal 5 ayat 1 tentang Usaha mendirikan dan pembinaan Pendidikan Formal dan Non Formal yang diurus Islam.
2. Anggaran Dasar YPDWI pasal 8 ayat 1 tentang Yayasan Pendidikan Bakti Islam yang didirikan dengan Akta Notaris No. 38 Tanggal 9 Juni 1966, diperbaharui Akta Notaris No. 50 Tanggal 24 November 1976, diperbaharui Akta Notaris No. 12 Tanggal 16 Juni 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Nama : Taman Kanak-Kanak Islam Bakti V
No. Induk : 05
Alamat : Plosorejo, Kuto, Kerjo, Karanganyar
Tanggal/Tahun Berdiri : 01 Februari 1969

Kedua Telah Dinyatakan Sebagai Taman Kanak-Kanak Islam Bakti Kabupaten Karanganyar selanjutnya Taman Kanak-Kanak Islam Bakti tersebut menjadi Badan Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Kabupaten Karanganyar

Karanganyar, 01 Agustus 2009

Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam

Kabupaten Karanganyar

Hi. Indrianti
Ketua



Fatkhaturrohman, S.T.
Sekretaris



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Majapahit Komplek Perkantoran Cangkakan Telepon (0271) 485041 Fax (0271) 484022
Website : disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail : disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 421.1/35 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM BAKTI V KUTO, DESA KUTO, KECAMATAN KERJO,
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR.

- Membaca :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/8.55.2/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Bakti V Kuto, Desa Kuto, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar;
 2. Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Cabang Kerjo Nomor 92/TKIB V/1/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Tetap;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar Nomor 800/008/2019, tanggal 15 Januari 2019, perihal Permohonan Izin Operasional Tetap;
 4. Berita Acara Tim Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/4.523.4 tanggal 26 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Operasional Tetap Taman Kanak-Kanak Islam Bakti V Kuto.
- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan Izin Operasional Tetap Taman Kanak-Kanak Islam Bakti V Kuto, Desa Kuto, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Taman Kanak-Kanak Islam Bakti V Kuto, Desa Kuto, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Tetap Taman Kanak-Kanak Islam Bakti V Kuto, Desa Kuto, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah :
- a. mematuhi semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Islam Bakti V Kuto, ditanggung Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Cabang Kerjo;
 - d. menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - e. menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - f. melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak-Kanak Islam Bakti V Kuto, secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Islam Bakti V Kerjo, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA maka Surat Keputusan ini akan dibuat.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 1 April 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

*Drs. TARSA, M Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Baperlitbang;
3. Kepala Bagian Hukum Setda;
4. Camat Kerjo;
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo.